



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 2/Pdt.P/2022/PN.Pin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon: -----

MARITA, Umur 29 Tahun / Tanggal lahir 14 April 1991, Tempat lahir Salo, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga negara Indonesia, tempat tinggal di Salo 2, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang ;

Selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; -----

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 13 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah Register Nomor : 2/Pdt.P/2022/PN.Pin, tanggal 16 Januari 2022 telah mengajukan Permohonan Penyesuaian identitas nama dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut; -----

- Bahwa permohonan bernama MARITA, anak sah dari suami istri dari LATANRA dan HJ. KAMA, lahir di salo pada tanggal 14 April 1991
- Bahwa nama dan tahun kelahiran dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Ijazah Pemohon dengan nama dan tahun kelahiran pemohon yang ada pada paspor pemohon mempunyai perbedaan
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Ijazah Pemohon tertulis nama pemohon MARITA, Lahir di Salo pada tanggal 14 April 1991 sedangkan didalam paspor tertulis nama pemohon adalah ITA BINTI LATANRA, Lahir 14 april 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
Bahwa pada saat tersebut terjadi pada saat pemohon membuat paspor di imigrasi Pare-Pare untuk bekerja di Malaysia dan pada saat itu usia pemohon belum mencukupi sehingga usia pemohon di tuakan

- Bahwa saat ini pemohon ingin membuat paspor lagi karena pemohon berencana untuk menunaikan ibadah umroh namun data pemohon yang ada di imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan pemohon
- Bahwa saat ini memakai sistem online dengan seluruh instansi yang terkait dengan data kependudukan sehingga dalam base pada kantor imigrasi data diri pemohon berbeda dengan data diri pemohon yang sebenarnya
- Bahwa untuk memperoleh persamaan nama dan tahun kelahiran dalam kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran dengan Paspor Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan Foto Copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan ini di bubuhi materai secukupnya berupa:
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK) pemohon
 - Foto copy Akta Kelahiran pemohon
 - Foto copy Paspor Pemohon
 - Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Salo
 - Foto copy Ijazah pemohon

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas.

Berdasarkan alasan- alasan yang pemohon haturkan diatas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan in dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut
2. Menetapkan data diri pemohon yang benar adalah nama MARITA, lahir di Salo pada tanggal 14 April 1991 anak sah dari LATANRA dan Hj. KAMA Bersesuaian dengan nama dan tahun kelahiran pemohon yang ada pada kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta kelahiran Pemohon, dan ijazah Pemohon
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon :

Hal. 2 dari 6 Pen. No.2.Pdt.P/2022/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Petitum Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Bukti P-2: Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Bukti P-3: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Bukti P-4: Fotocopy Ijazah Pemohon;
5. Bukti P-5: Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon;
6. Bukti P-6: Asli Surat Keterangan dari kelurahan Salo;
7. Bukti P-7: Fotocopy Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Pinrang;
8. Bukti P-8: Fotocopy Paspor Pemohon;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi I : **RIKA RAHIM**, Yang Memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk perbaikan identitas Pemohon pada Paspor ;
- Bahwa Pemohon bernama Marita, lahir di Salo pada tanggal 14 April 1991;
- Bahwa Pemohon adalah anak sah dari sumi istri Latanra dan Hj. Kama;
- Bahwa terdapat perbedaan pada nama dan tahun kelahiran Pemohon dala Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta kelahiran Pemohon dengan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada paspor Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga tertulis bahwa nama Pemohon Marita, lahir di Salo pada tanggal 14 April 1991 sedangkan di Paspor tertulisa nama Pemohon Ita Binti Latanra, Lahir 14 april 1985;
- Bahwa perbedaan tersebut terjadi pada saat Pemohon membuat Paspor ;
- Bahwa Pemohon sekarang ingin membuat paspor baru karena Pemohon berencana pergi melakukan ibadah umroh;
- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan identitasnya dalam Paspor seperti dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa untuk memperoleh persamaan nama, dan tahun kelahiran Pemohon dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan paspor Pemohon;

Saksi II : **RASMAH BINTI WALI**, Yang Memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk perbaikan identitas Pemohon pada Paspor ;

Hal. 3 dari 6 Pen. No.2.Pdt.P/2022/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 144/Pdt.P/2022/PN.Pin

- Bahwa Pemohon bernama Marita, lahir di Salo pada tanggal 14 April 1991;
- Bahwa Pemohon adalah anak sah dari suami istri Latanra dan Hj. Kama;
- Bahwa terdapat perbedaan pada nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta kelahiran Pemohon dengan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada paspor Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga tertulis bahwa nama Pemohon Marita, lahir di Salo pada tanggal 14 April 1991 sedangkan di Paspor tertulis nama Pemohon Ita Binti Latanra, Lahir 14 April 1985;
- Bahwa perbedaan tersebut terjadi pada saat Pemohon membuat Paspor ;
- Bahwa Pemohon sekarang ingin membuat paspor baru karena Pemohon berencana pergi melakukan ibadah umroh;
- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan identitasnya dalam Paspor seperti dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa untuk memperoleh persamaan nama, dan tahun kelahiran Pemohon dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama, dan tahun kelahiran Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam paspor Pemohon karena berbeda dengan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, menurut alat bukti

Hal. 4 dari 6 Pen. No.2.Pdt.P/2022/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan P.11/Pemohon/2022/Pdt.P/PN.Pin di di Salo 2, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang , yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pinrang dengan demikian Pengadilan Negeri Pinrang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P1, P2, P3, P4 dan P6, Hakim dapat mencermati bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah MARITA, Lahir di Salo pada tanggal 14 April 1991 anak sah dari suami istri LATANRA dan HJ. KAMA, sementara dalam Paspor tercatat atas nama ITA BINTI LATANRA lahir di Pinrang pada tanggal 14 april 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **RIKA RAHIM dan saksi RASMAH BINTI WALI** serta bukti surat P6 bahwa orang yang bernama MARITA, Lahir di Salo pada tanggal 14 April 1991 adalah orang yang sama dengan nama ITA BINTI LATANRA yang tercantum di Paspor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas sudah jelas bahwa MARITA, Lahir di Salo pada tanggal 14 April 1991 dan orang bernama ITA BINTI LATANRA lahir di Pinrang pada tanggal 14 april 1985 pada dasarnya merupakan orang yang sama sehingga nama dan tahun kelahiran Pemohon yang berbeda antara Paspor dengan Identitas Kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran seharusnya segera disesuaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah MARITA, Lahir di Salo pada tanggal 14 April 1991 anak sah dari suami istri LATANRA dan HJ.KAMA, sesuai dengan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya layak untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan data yang benar adalah Nama HERA, Lahir di Caku pada tanggal 14 September 1999 anak sah dari suami istri LATANRA dan HJ.KAMA, bersesuaian dengan identitas Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Pemohon ;

Hal. 5 dari 6 Pen. No.2.Pdt.P/2022/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 130.000,-**

(seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Pinrang pada hari ini: JUMAT, tanggal 4 Maret 2022 oleh YUSDWI YANTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang selaku Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: PATAHUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Pinrang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

(PATAHUDDIN, S.H.)

(YUSDWI YANTI, S.H.)

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Sumpah	Rp.	20.000,-
4. Materai	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Leges	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 130.000,-

Hal. 6 dari 6 Pen. No.2.Pdt.P/2022/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)